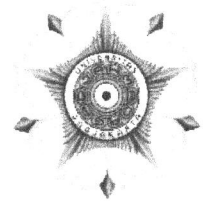




**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA**



DENGAN

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

TENTANG

KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 24008/HM.240/F.4.C/07/2025

Nomor: 3392/UN11/FKH/TU/HK4/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Sebelas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-09-2025) bertempat di Wates, Kulon Progo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.**
Jabatan : Kepala Balai Besar Veteriner Wates
Instansi : Balai Besar Veteriner Wates, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian
Alamat Instansi : Jl. Yogyakarta - Wates No. Km. 27, Giri Peni, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Veteriner Wates yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **Prof. drh. Teguh Budipitojo, MP., Ph.D.**
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
Instansi : Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada
Alamat Instansi : Jl. Fauna 2, Karangmalang, Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumberdaya PARA PIHAK dalam mendorong perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran hewan;
 - b. menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kegiatan Pendidikan Program Studi Sarjana, Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH), Master dan Doktor *degree* bagi mahasiswa PIHAK KEDUA dengan menggunakan fasilitas PIHAK PERTAMA;
- b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi pegawai terkait dari PIHAK PERTAMA dengan menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
- c. Pengembangan dan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi bidang peternakan kesehatan hewan oleh PARA PIHAK;
- d. Peningkatan pengetahuan melalui kegiatan ilmiah dan diseminasi (seminar, lokakarya, pelatihan khusus, pertemuan ilmiah, penulisan dan publikasi ilmiah) lain oleh PARA PIHAK;
- e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan fungsi PARA PIHAK;
- f. Kegiatan mengoptimalkan fungsi *technical mentoring* dan *coaching* terkait penyusunan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dari PARA PIHAK; dan
- g. Hal-hal lain yang dikomunikasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
MANFAAT

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA melalui kegiatan ini mendapatkan informasi tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA dapat menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah kerja PIHAK PERTAMA dengan tetap berpedoman pada

- (3) PARA PIHAK melalui kegiatan ini dapat memanfaatkan fasilitas di masing-masing PIHAK untuk tempat pembelajaran, pengembangan dan peningkatan kemampuan ilmiah di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) PARA PIHAK akan mendapat informasi dan data terkait dengan hasil kegiatan koasistensi dan pengabdian masyarakat secara bersama agar dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. menyediakan fasilitas dan melibatkan sumberdaya manusia untuk kegiatan-kegiatan koasistensi dari PPDH, Kuliah Kerja Nyata, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA tentang peraturan dan prosedur yang bersifat teknis maupun administratif dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang menggunakan sarana dan prasarana milik PIHAK PERTAMA;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, sesuai dengan indikator sasaran yang ditetapkan PARA PIHAK.
- (2) Hak PIHAK PERTAMA:
 - a. menggunakan fasilitas dan melibatkan sumberdaya manusia PIHAK KEDUA untuk pengembangan kompetensi pegawai di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang kedokteran hewan (seminar, lokakarya, pelatihan khusus, pertemuan ilmiah, penulisan dan publikasi ilmiah);
 - b. menetapkan ketentuan dan/atau tata tertib pelaksanaan program kerjasama;
 - c. dapat menjadi pembimbing/penguji pada program studi yang diselenggarakan oleh institusi PIHAK KEDUA sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
 - d. mendapatkan fasilitas pendampingan dan *transfer of knowledge* ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - e. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA mengenai Mahasiswa dan/atau Dosen yang akan melaksanakan kegiatan di sarana dan prasarana milik PIHAK PERTAMA dengan mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA;
 - f. mendapatkan hasil laporan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA secara berkala sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
 - g. memberikan saran, evaluasi dan masukan dalam rangka optimalisasi kerja sama PARA PIHAK; dan

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. memfasilitasi PIHAK PERTAMA untuk pengembangan kompetensi pegawai dan kegiatan-kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya, pelatihan khusus dan pertemuan ilmiah lain) serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. memberikan fasilitas pendampingan dan *transfer of knowledge* ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
- c. memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA mengenai Mahasiswa dan/atau Dosen yang akan melaksanakan kegiatan di sarana dan prasarana milik PIHAK PERTAMA akan mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA;
- d. menyampaikan hasil laporan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA secara berkala sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, sesuai dengan indikator sasaran yang ditetapkan PARA PIHAK.

(4) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapatkan dan menggunakan fasilitas dan melibatkan sumberdaya manusia PIHAK PERTAMA untuk kegiatan koasistensi dari PPDH, Kuliah Kerja Nyata, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. mendapatkan penjelasan dari PIHAK PERTAMA tentang peraturan dan prosedur, baik yang bersifat teknis maupun administratif dalam pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang menggunakan sarana dan prasarana milik PIHAK PERTAMA;
- c. memberikan saran, evaluasi dan masukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK.

BAB V

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 5

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan.
- (2) Setiap Hak Kekayaan Intelektual, data, dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dimiliki secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (3) Setiap pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk kepentingan komersial akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan dan penelitian yang dilakukan menurut Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kerjasama yang dilakukan didasarkan pada kemampuan, peluang dan ketersediaan sumber daya PARA PIHAK yang disampaikan secara tertulis pada saat menjawab permohonan.
- (3) PARA PIHAK yang akan melakukan kegiatan serta menggunakan fasilitas dan sumberdaya manusia salah satu PIHAK, harus menginformasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya kegiatan, terkecuali apabila ada situasi darurat yang membutuhkan dukungan dari SDM dan fasilitas dari PARA PIHAK.
- (4) Seluruh bentuk kegiatan yang dilaksanakan akan diatur dan dijadwalkan oleh PARA PIHAK melalui rapat koordinasi.
- (5) PARA PIHAK menunjuk Penghubung dan Penanggung Jawab untuk setiap kegiatan.
- (6) PARA PIHAK harus menyampaikan hasil kegiatan kepada masing-masing PIHAK sesuai tata pengadministrasian yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (5) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (6) Dalam hal salah satu PIHAK akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

(7) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada ketentuan peraturan

berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (8) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

BAB IX

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi salah satu atau beberapa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjad Keadaan Kahar, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Berdasarkan laporan dari PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PARA PIHAK akan mengadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (5) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*) dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Apabila keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu tiga puluh (30) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat dari Keadaan Kahar tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang terkena Keadaan Kahar, apabila PIHAK yang terkena Keadaan Kahar dapat membuktikan peristiwa Keadaan

- (8) Keadaan Kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar, tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui rapat koordinasi antara PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi bersama.

BAB XI

KORESPONDENSI

Pasal 12

- (4) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumentasi instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:
- (5) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau *faksimile* dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (6) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi yang dibuat secara tertulis merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

BAB XII
ADENDUM
Pasal 13

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

- (1) Perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan kekeluargaan.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul melalui (opsi- bisa melalui Pengadilan/arbitrase/cara lain sesuai para pihak)

BAB XIV
LAIN-LAIN
Pasal 14

- (8) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik kedua belah pihak.
- (9) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK beserta para penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 15

PARA PIHAK telah sepakat tidak akan saling memberi, menerima atau menjanjikan berupa barang atau uang.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal perjanjian ini. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.
NIP. 197412072002121002

PIHAK KEDUA,



Prof. drh Teguh Budipitojo, MP., PhD.
NIP. 196404181990031001